



Dual Banking System Perspektif Kaidah Fiqih Maa Haruma Akhduhu Haruma 'Ithauhu

Dede Abdurohman,^{1✉} Rachmat Syafe'i,² Mustafa³

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3}

E-mail : de2.cluster@gmail.com

Received: 2021-01-22; Accepted: 2020-02-25; Published: 2021-02-28

Abstrak

Kelahiran Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS merupakan Unit usaha dari bank konvensional, sehingga keberadaannya modal UUS ditopang dari bank konvensional. Sedangkan bank konvensional sendiri menggunakan konsep bunga bank. Dan bunga bank di Indonesia setatus hukumnya ialah haram, hal ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004 tentang Bunga. Sehingga aktivitas kegiatan usaha UUS diawali dengan modal bank yang menggunakan konsep bunga serta dari modal pihak ketiga (masyarakat). Permasalahan tersebut akan dibahas dalam sudut pandang kaidah fiqih *Maa Haruma Akhduhu Haruma, 'Ithauhu*. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pengumpulan datanya normatif/literatur. Temuan dari penelitian ini ialah UUS dengan status awalnya menggunakan modal bank konvensional maka status dalam penggunaan modal tersebut sama hukumnya dengan status bunga bank yaitu riba. Hal ini dikarenakan UUS menerima modal hasil dari usaha dengan bunga bank dan atas dasar itu UUS dalam menggunakannya haram hal ini didasari atas kaidah *Maa Haruma Akhduhu Haruma, 'Ithauhu* yaitu *Sesuatu yang haram diterima, haram pula untuk diberikan*. Akan tetapi jika UUS dilihat dari sudut pandang qawaidul khamsah akan berbeda status hukumnya. Hal ini dikarenakan hadirnya UUS merupakan cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jika tidak ada UUS pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia lambat. hal tersebut masuk dalam ranah ad-dharurat, sehingga kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang

Kata Kunci: Unit Usaha Syariah, *Maa Haruma Akhduhu Haruma 'Ithauhu*

Abstract

he birth of the Sharia Business Unit hereinafter referred to as UUS, is a business unit of a conventional bank, so that the existence of UUS capital is supported by conventional banks. Meanwhile, conventional banks use the concept of bank interest. And bank interest in Indonesia as legally as legal is haram, this is based on the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 of 2004 concerning Flowers. So that UUS business activities begin with bank capital using the concept of interest and from third party (community) capital. These issues will be discussed in the viewpoint of *Maa Haruma Akhduhu Haruma, 'Ithauhu* fiqh principles. In this research, the type of research used is descriptive qualitative research. By collecting normative data/literature. The findings of this study are that UUS with its initial status uses conventional bank capital, so the status in using that capital is the same as the status of bank interest, namely usury. This is because UUS receives capital from business with bank interest and on that basis UUS in using it is haram, this is based on the principle of *Maa Haruma Akhduhu Haruma, 'Ithauhu*, namely something that is haram to accept, it is also haram to be given. However, if UUS is seen from the point of view of qawaidul khamsah, its legal status will be different. This is because the presence of UUS is the forerunner of the development of Islamic banking in Indonesia. If there are no UUS, the growth and development of Islamic banking in Indonesia are slow. this is included in the realm of ad-dharurat so that kemudharatan allows things that are prohibited

Keywords: *Sharia Business Unit, Maa Haruma Akhduhu Haruma 'Ithauhu*

PENDAHULUAN

Perkembangan regulasi perbankan syariah mengalami perubahan sejak tahun 1998 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m usaha bank umum ialah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang diperjelas melalui penjelasannya Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui: pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi

Kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut. (Undang-Undang No 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, n.d.)

Atas dasar itulah lahirnya Unit Usaha Syariah (UUS) dari rahim Bank Konvensional. Sekalipun saat ini sudah mengalami perubahan dari sisi regulasi, perbankan syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang semula UUS. Sehingga akan terpisah dari sistem bank induknya (bank konvensional). Namun hingga saat ini bank konvensional yang memiliki UUS masih ada seperti Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Permata, Bank Maybank Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas, Bank Tabungan Negara (Persero), BPD DKI, dan lain-lain. (OJK, 2020) Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dual banking system perspektif kaidah fiqh Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dengan pendekatan hukum Islam. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan datanya melalui studi literatur atau pustaka. Sedangkan teknik pengolahan datanya ialah dengan analisis data kualitatif. Tujuan dari tulisan ini ialah bagaimana hukum dual banking system jika dilihat dari sudut pandang kaidah fiqh Maa Haruma Akhduhu Haruma Ithauhu. Dan yang menjadi pisau analisisnya ialah kaidah fiqh tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Umum Syari'ah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syari'ah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. (Ismail, 2011)

Unit Usaha Syari'ah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit syari'ah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syari'ah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk

penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Maksud dual banking system, bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Bagi yang mengkonversi banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah, sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan-kegiatan yang berbasis bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan konvensional dengan kegiatan yang bebas bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan syariah, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan. (Rahmatika & Systemsebagai, 2014)

Kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Model seperti itu dikenal dengan sebutan dual banking system yaitu terselenggaranya dua system perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan). Dengan model seperti itu, maka operasional bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), tetapi masih menginduk pada bank konvensional. Operasional perbankan syariah tersebut hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank umum konvensional, model itu biasa disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Kelahiran UUS yang berasal dari bank konvensional akan memberikan dampak pada modal awal dari UUS itu sendiri. Sumber dana bank salah satunya ialah sumberdana sendiri atau biasa disebut dana pihak pertama yakni pemegang saham. Meskipun proporsi dana sendiri relative kecil dibandingkan dengan total dana yang dihimpun atau total aktivasinya, dana sendiri tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. (Sobana, 2016)

Modal yang disetor oleh pemegang saham, yang dimana sumber utamanya itu dari modal perusahaan yaitu saham. Sumber dana ini hanya akan ada apabila pemilik menyerahkan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Sumber dana lainnya ialah dana cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di hari berikutnya. Sumber berikutnya yakni Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi para pemegang saham itu sendiri diputuskan untuk menanamkan laba Kembali.

Keuntungan dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah mudah dalam memperoleh dana yang diinginkan dan tidak perlu membayar bunga yang relative besar dibandingkan dengan meminjam ke lembaga lain. Kerugian dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar akan membutuhkan waktu yang lama. (Kasmir, 2010). Selain dana sendiri sebagai modal awal UUS terdapat juga sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana tersebut merupakan sumber dana terpenting atau sumber paling utama dalam kegiatan operasi bank. Pencarian dana yang paling mudah dan persyaratannya pun tidak sulit. Asal bank dapat menyusun strategi untuk menarik minat nasabah dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan atau pinjaman dengan bunga dan fasilitas menarik, maka nasabah akan tertarik untuk melakukan simpanan sesuai dengan tujuannya masing-masing, seperti keuntungan, kemudahan, atau keamanan uangnya.

Dana pihak pertama atas berdirinya UUS yakni dari saham bank konvensional tentu modal dari hasil usaha bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga bank. Yang

kemudian dicampurkan dengan dana yang berasal dari masyarakat luas yang pada dasarnya dana masyarakat merupakan dana yang halal. Berbeda dengan dana awal dari pemegang saham yang didasari induk dari bank UUS itu sendiri yakni bank konvensional yang berprinsipkan bunga bank.

Bunga bank di Indonesia sudah di legalisasi sebagai suatu aktifitas yang dilarang bahkan diharamkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 1 Tahun 2004 tentang bunga. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Praktepembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.(Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, n.d.)

Kaidah fiqih ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqih tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fiqih yang menampungnya. Sehubungan dengan ini, Muhammad Hamzah yang dikutip A. Rahman (1976: 17) mengemukakan bahwa : “Masalah-masalah fiqh itu hanya dapat dipahami dengan mudah melalui kaidah-kaidah fiqih. Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat”.

Sejalan dengan pernyataan Muhammad Hamzah di atas, al-Qarafi mengemukakan bahwa: kaidah-kaidah fiqih ini sangat urgen dan bermanfaat, dengan menguasainya membuat ahli hukum itu mulia dan berprestise. Barang siapa menetapkan hukum-hukum cabang yang partikularpartikularnya bersesuaian, tanpa menggunakan kaidah-kaidah kuliyyah, maka hukum cabang itu akan saling bertentangan dan berbeda, bahkan menjadi kacau.(Ibrahim, 2019). Definisi kaidah menurut imam Tajjuddin al subki

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم احكامها منها

Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi.(Al-Jurjani, 1983)

Dari definisi tersebut, jelas bahwa kaidah bersifat general/menyeluruh. Kaidah Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu merupakan kaidah yang general. Maksudnya ialah dapat dibawa kepada hal apapun, termasuk berkaitan dengan dual banking system yang ada di indonesia. Tidak hanya dalam permasalahan perbankan saja, dapat pula dibawa ke arah korupsi misalnya. Korupsi merupakan aktivitas seseorang dengan tanpa izin dari pemilik barang itu sendiri. Maka korupsi dapat dilihat pula dengan sudut pandang kaidah ini.

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

Sesuatu yang haram diterima, haram pula untuk diberikan

معنى هذه القاعدة أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضا أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه

Makna dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang diharamkan (dilarang) yaitu sesuatu tidak boleh diambil dan dimanfaatkan oleh seseorang juga diharamkan baginya untuk memberikannya kepada orang lain. (Ahmad bin Muhammad Az-Zirqa, 1938)

Apabila sesuatu yang haram diterima atau diambil, maka haram pula diberikan, sebab antara memberi dan menerima terkandung asa kausalitas (sebab-akibat). Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur-unsur penyerahan. Jika demikian maka kedua pekerjaan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karenanya akan tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya.

Dasar kaidah ini dicetuskan bedasar pada hadits

لعن الله الخمر وشاربها وساقبها وبناعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها والمحمولة اليه واكل ثمنها

“allah swt. Melaknat khamar, yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang diperaskan, yang membawanya, yang dibawakan, dan yang memakan hasil penjualannya”

Terkait hadits di atas ibn ‘Arabi menyatakan bahwa laknat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah Khamar seluruhnya berjumlah sepuluh orang. Dan susunan yang tepat adalah: orang yang diperaskannya, orang yang memeras, orang yang menjual, orang yang memakan hasil penjualan, orang yang membeli, orang yang membawa, orang yang dibawakan, orang yang dibelikan, orang yang menuangkan, dan yang meminumnya.

Jika melihat hadits di atas yang berkaitan dengan khamar, dan telah melihat status dari khamar tersebut yaitu haram, maka proses untuk mendapatkan khamarnya pun haram. Maksud dari proses ini pasti melibatkan pihak lain yakni penjual, bahkan yang menyaksikan adanya transaksi atau disebut dengan saksi pandangan penulis masuk dalam kategori hadits ini. Seseorang yang menyaksikan atas sesuatu yang dipandang haram namun ia tidak melarang atau memperingati bahwa hal tersebut dilarang maka ia termasuk orang yang membiatkan kedhaliman dilaksanakan yakni menyaksikan transaksi jual beli yang haram (khamar), sehingga saksi dalam hal ini menyaksikan jual beli khamar maka status hukumnya sama yaitu dilaknat. Dari pemahaman ini kemudian dibangun suatu hipotesa, bahwa setiap pihak yang terlibat dalam hal-hal yang haram, baik keterlibatannya mengandung manfaat bagi dirinya sendiri atau tidak, maka hukum yang berlaku adalah sama yaitu haram.

Aplikasi kaidah lainnya ialah berkaitan dengan keharaman riba. Secara umum, keharaman menerima dan memberi yang dimaksud oleh kaidah ini ialah pada persoalan yang dilarang oleh syariat. Kaidah ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk salah satunya ialah berkaitan keharaman riba yang didalamnya juga dual banking system.

Keharaman riba secara syariat sudah jelas dalam al-qur’an surat al-baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Hadits Nabi

لعن الله اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه

“Allah swt melaknat pemakan riba, yang mewakili transaksinya, saksinya dan pencatatnya..”

Dari dua dalil di atas telah menyinggung secara jelas bahwa keharaman riba tidak terbatas penerima dan pengkonsumsinya saja, namun juga berlaku pada segala bentuk aktivitas dan alokasi yang mengandung praktek riba, termasuk pemberi, dan saksi transaksi.(Abdul Haq, Ahmad Mubarak, 2009)

Riba menurut para fuqaha yaitu merupakan suatu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.(Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, 1981) Riba dalam definisi ini hanya terdapat dalam permasalahan hutang piutang dan jual beli dan dengan catatan penambahan tersebut dengan cara yang batil. Pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa bunga bank tidak boleh (haram) sementara, sebagian ulama diantaranya Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad berpendapat bahwa bunga yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (tidak wajar), sementara bunga yang tidak berlipat ganda boleh, termasuk dalam kategori ini bunga bank yang dipraktekkan pada saat ini. Pengharaman riba /usurios dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan, disamping itu dampak bunga terhadap perekonomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.(Hisam Ahyani, 2020). Ketika dikaitkan antara hadits nabi yang berkaitan tentang khamar sebagai dasar dari kaidah ini dengan dual banking system yang ada di Indonesia. UUS sebagai anak usaha dari bank konvensional, dan bank konvensional sendiri merupakan bank yang berprinsipkan bunga bank maka secara tidak langsung berdirinya UUS atas dasar modal dari bank konvensional yang dicampurkan dengan modal dari pihak lainnya (masyarakat). Dalam hadits tersebut keharaman khamar dapat berdampak pada keharaman orang yang membawa khamar, terlebih orang yang meminumnya. Begitupun dengan modal UUS yang didasari dari bank konvensional yang notabenehnya adalah haram, maka segala sesuatu yang diambil oleh UUS dari bank konvensional sebagai induknya adalah haram maka apa yang diambil tersebut tidak boleh disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk apapun.

Kegiatan usaha UUS berkaitan dengan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan penghimpunan dari masyarakat menggunakan prinsip syariah. Sekalipun itu merupakan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh UUS dalam usahanya, namun sttus hukumnya sama ialah haram. Hal ini dikarenakan modal awal UUS diambil dari bank konvensional. Akan berbeda dengan Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah pisah baik itu dari segi kelembagaan maupun dari sisi sistem manajemennya. Dimana BUS secara modal sudah mandiri tidak bergantung pada bank konvensional melainkan pada Bank Indonesia.

Keharaman tersebut tidak hanya dalam prodak bank, melainkan pegawainya karena sebagai pencatat administrasi bank. Dampak dari sttus awal sebagai sesuatu yang haram berdampak sangat luas kepada yang lainnya. Hal ini didasari atas hadits nabi “Allah swt melaknat pemakan riba, yang mewakilkan transaksinya, saksinya dan pencatatnya..”

Kaidah lainnya yang senada dengan kaidah di atas ialah kaidah yang berbunyi:

ما حرم فعله حرم طلبه

Sesuatu yang haram dikerjahkan, haram pula diupayakan

Kaidah ini menyatakan bahwa diharamkannya mengerjakan perbuatan tertentu menjadi penyebab di-haramkannya upaya untuk mewujudkannya. (Abu al-Fayad Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani, 1997) UUS dalam hal ini diharamkan karena pengambilan modal dari bank konvensional sehingga haram pula dalam mengupayakan berjalannya aktivitas usaha UUS sekalipun dalam bentuk prinsip syariah baik itu menghimpun maupun menyalurkan.

Pengecualian bagi UUS ketika UUS mampu memisahkan dalam masalah permodalan antara modal yang bersumber dari bank konvensional dan modal yang bersumber dari masyarakat. Serta tidak lepas dari penyalurannya dapat dipisahkan mana yang bersumber dari keduanya. Sehingga UUS mampu membedakan pendapatan yang masuk dari kedua modal tersebut. Selain itu hadirnya UUS ini sebagai pamantik tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan perubahan UUS menjadi BUS seperti BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) BRI Syariah dan lainnya. (OJK, 2020).

Jika tidak diawali dengan UUS yang lahir dari bank konvensional, perkembangan bank syariah di Indonesia akan terhambat, seperti halnya bank Muamalat yang merupakan BUS sejak awal berdirinya. Bahkan saat ini perkembangan bank muamalat tertinggal dengan bank syariah yang diawali dari UUS. Dan jika UUS tidak lahir maka bank konvensional semakin tidak ada tandingannya artinya bank konvensional akan menguasai keuangan di Indonesia. Sehingga UUS yang lahir dari Konvensional untuk kelangsungan perbankan syariah masuk dalam ranah kategori darurat.

Istilah darurat masuk dalam qawaidul khamsah (lima kaidah asasi) yakni انضار ُشال yang artinya “kemadharatan harus dihilangkan”. UUS dalam perspektif kaidah Maa Haruma Akhduhu Haruma „Ithauhu akan berbeda ketika UUS dilihat berdasarkan kaidah ad-dlararu yuzaalu. UUS merupakan cikal bakal berkembangnya perbankan syariah yang saat ini menjadi BUS. Dan BUS di Indonesia saat ini sudah ada 12 Bank Umum Syariah. (OJK, 2020)

KESIMPULAN

Unit Usaha Syariah di Indonesia diprakarsai oleh bank konvensional, hal ini dalam pandangan kaidah fiqih ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (*maa haruma akhduhu haruma 'ithauhu*) dan kaidah yang senada dengan itu ما حرم فعله حرم طلبه (*maa harama fi'luhu harama thalbuhu*)

status hukum UUS sama dengan status hukum bank konvensional. Dalam hal ini merujuk pada fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga. Penjelasanannya ialah apabila sesuatu yang haram diterima atau diambil, maka haram pula diberikan, sebab antara memberi dan menerima terkandung asa kausalitas (sebab-akibat).

Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur-unsur penyerahan. Jika demikian maka kedua pekerjaan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karenanya akan tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya. Namun jika UUS mampu memisahkan dalam masalah permodalan antara modal yang bersumber dari bank konvensional dan modal yang bersumber dari masyarakat. Serta tidak lepas dari penyalurannya dapat dipisahkan mana yang bersumber dari keduanya. Sehingga UUS mampu membedakan pendapatan yang masuk dari kedua modal tersebut. Selain itu hadirnya UUS ini sebagai pamantik tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan perubahan UUS menjadi BUS

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, Ahmad Mubarak, A. R. (2009). *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua* (Cet V). Khalista.
- Abu al-Fayad Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani. (1997). *Al-Fawaid Al Janiyah*. Darul Fikr. Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi. (1981). *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid Juz 2*. Darul Ma'rifah.
- Ahmad bin Muhammad Az-Zirqa. (1938). *Syarah Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Darul Qalam. Al-Jurjani. (1983). *Kitab al-Ta'rifat*. Darul Kutub al-ilmiah.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. (n.d.).
- Hisam Ahyani. (2020). *Makalah Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama*. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri. Ismail, P. S. (2011). *Perbankan Syariah*.
- Kasmir. (2010). *Pemasaran Bank*. Kencana.
- OJK. (2020). *Laporan Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2020.aspxv>
- Rahmatika, A. N., & Systemsebagai, D. B. (2014). *Dual Banking System Di Indonesia*. At: Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 2(2), 133–147.
- Sobana, D. H. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Undang-Undang No 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (n.d.).